

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi yang telah dilaksanakan adalah berupa pemangkasan jumlah unit kerja administrasi eselon IV sebanyak 181 unit kerja yang tersebar pada Perangkat Daerah sehingga struktur organisasi menjadi lebih ramping sampai dengan dua tingkatan. Begitu juga dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai dampak penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan terhadap 173 pegawai aparatur sipil negara sementara 8 (delapan) jabatan hasil penyederhanaan tidak memiliki pegawai aparatur sipil negara yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Penyesuaian Sistem Kerja Perangkat Daerah juga telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Implikasi Hukum Penyederhanaan jabatan birokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berdampak terhadap struktur organisasi menjadi lebih ramping serta jumlah formasi kebutuhan jabatan fungsional menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi kebutuhan jabatan administrasi. Penyederhanaan

struktur organisasi ini juga berdampak pada penyesuaian sistem kerja yang menuntut aparatur sipil negara untuk lebih mandiri, inovatif, profesional, dan adaptif terhadap pelaksanaan tugas. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas telah menuntut setiap aparatur sipil negara untuk lebih melek terhadap teknologi. Namun demikian, penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai terkesan sebatas memenuhi kewajiban untuk mematuhi kebijakan nasional dalam penyederhanaan birokrasi. Belum sepenuhnya memenuhi esensi sesungguhnya tujuan penyederhanaan birokrasi. Akibatnya dalam prakteknya sering kali menghadapi hambatan dalam mengimplemantasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi dimaksud, terutama terhadap peningkatan karier aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya mendapat kejelasan sebagai dampak masih banyaknya kebutuhan jabatan fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah belum mendapatkan persetujuan dari instansi pembina maupun dari Kementerian PAN dan RB. Hal ini berdampak pada kinerja aparatur sipil negara dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan kepada publik.

B. Saran

Berkaitan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meninjau kembali penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan tingkatan unit organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal

9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan upaya percepatan pemetaan, pengusulan, dan penetapan formasi dan kebutuhan jabatan fungsional di masing-masing perangkat daerah serta percepatan penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berpedoman pada Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

